

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS



TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 060 /HM.02.04/K.SB/05/2022
NOMOR : KH-48/UN.16.R/Hk.07.00/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Universitas Andalas, Kota Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Surya Efitrimen, S.Pt, M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H : Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Paraf	Paraf
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama pengawasan partisipatif antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Andalas;
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan dan Pemilu serentak dimasa yang akan datang di Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang, dalam bentuk ;



- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan meningkatkan partisipasi civitas akademika dalam pengawasan pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Koordinasi kerjasama antar lembaga untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Paraf
	

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



Surya Eftrinen, S.Pt., M.H

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ANDALAS
REKTOR,



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H